



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Khaidir Bin Khaidir
2. Tempat lahir : Sijunjung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/7 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sabalah, Nagari Balah Hiliah Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendri Khaidir Bin Khaidir ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 754/Pid.Sus/2022/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 754/Pid.Sus/ 2022/PN.Plg, tanggal 7 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR** bersalah melakukan tindak Pidana Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram;
 - 1 (satu) unit HP Samsung E 1272 (GT-E1272) Imei 1: 352713077700559 Imei 2: 352714077700557 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0812-7749-7239 milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
 - 1 (satu) unit HP OPPO Reno 6 Z Imei 1: 869793054557012 Imei 2: 869793054557004 warna Silver dengan simcard No.HP. 0812-1445-1641 milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
 - 1 (satu) unit HP OPPO A 15 S Imei 1: 867756054197032 Imei 2: 867756054197024 warna Biru Gelap dengan simcard No. HP. 0852-7272-7127 dan HP. 0838-7876-9415 milik terdakwa An. Afdal Bin Sudirman.
 - 1 (satu) unit HP OPPO A 7 Imei 1: 867939041217135 Imei 2: 867939041217127 warna Hijau Tosca dengan simcard No.HP. 0831-6752-6910 milik terdakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP KGTel K 105 Imei 1: 3532021102011006 Imei 2: 353202110501009 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0852-1593-0492 milik terdakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm).

Dirampas untuk diimushkan.

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA beserta kunci kontak warna hitam dengan Nomor Polisi B 2165 TOL milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm) yang dikemudian oleh terdakwa AFDAL bin SUSIRMAN.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 8 September 2022, dan dibacakan dalam persidangan tanggal 8 September 2022, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : kami Penasehat Hukum terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi kami keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil karena keadaan ekonomi dan lingkungan yang membuat terdakwa sampai terjerumus kedalam tindak pidana ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis shabu yang beratnya 14,960,59 gram bukanlah kepunyaan Terdakwa;
2. Bahwa benar karena kesulitan ekonomi yang menderanya maka timbulah keinginan terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, tanpa berpikir akan akibatnya;
3. Bahwa terdakwa belum menerima upah sama sekali;
4. Bahwa benar terdakwa ada menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- yang digunakan untuk biaya rental mobil;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang;
2. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang bukti berupa mobil Toyota Avanza B 2165 TOL mohon dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya diucapkan secara lisan bertatap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa tersebut dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa ia terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR, sdr. AFDAL Bin SUDIRMAN, dan sdr. ERI YANTO Bin BASRI baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di rest area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung, kemudian saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuntutan, kemudian pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL Bin SUDIRMAN dan sdr. ERI YANTO Bin BASRI tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL Bin SUDIRMAN dan sdr. ERI YANTO Bin BASRI, berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, ketika terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sedang di rumah di Padang Pariaman, terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR di hubungi oleh ONGKI (DPO) melalui handphone nomor (0859 2606 9103) milik ONGKI, ke Handphone milik Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR nomor (0812 1445 1641) NOMOR WA dan (0812 7749 7239), yang mana ONGKI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bahwa DA, STANDBEY AJA DULU DA, CARI MOBIL, ADA KERJAAN (mengantar sabu) TUJUAN MESUJI dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab IYA, KAPAN BERANGKAT ONGKI dan dijawab POKOKNYA STANDBEY AJA DULU. Kemudian setelah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR mendapat berita dari ONGKI bahwa ada pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Mesuji, kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi sdr. AFDAL di nomor (0852 7272 7127 / 0838 7876 9415), memberitahukan kepada sdr. AFDAL AFDAL, MUNGKIN DALAM HARI YANG DEKAT, KITA BERANGKAT (mengantar narkoba Sabu), KARENA UDA, SUDAH DAPAT KABAR DARI PEKAN BARU dan dijawab AFDAL JADI DA, KAPAN BERANGKAT kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab TUNGGU KABAR DARI PEKAN BARU, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR juga menghubungi sdr. ERI YANTO di nomor (0831 6752 6910 / 0852 1593 0492), dan mengatakan ERI, KALAU JADI BERANGKAT, KAMU GIMNA dan dijawab oleh ERI YANTO AKU IKUT DA, KAPAN BERANGKAT DA dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab POKOKNYA DALAM HARI YANG DEKAT KITA BERANGKAT, dan dijawab ERI YANTO POKOKNYA KALAU UDA BERANGKAT, AKU IKUT .Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi sdr. ERI YANTO dan memberitahukan ERI KAMU IKUT KE PEKAN YA, ADA KERJAAN (bawa Sabu), dan dijawab sdr. ERI YANTO IYA, SAYA IKUT, TUNGGU SAYA DIRUMAH, dan kemudian lagi sekitar jam 15.30 Wib posisi Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sedang berada di Padang terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR dihubungi oleh ONGKI dan memberitahukan bahwa DA KALAU UDA STANBEY, LANSUNG BERANGKAT KE PEKAN BARU dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab KALAU SEKARANG GAK BISA ONGKI, MUNGKIN MALAM LAH AKU JALAN dan dijawab ONGKI OKE, kemudian ONGKI memberitahukan bahwa untuk biaya jalan sudah dikirim Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR melihat pesan di Whatsapp (WA), Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR melihat ONGKI mengirimkan foto slip bukti pengiriman uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR nama NENY ZETRIYANI.Lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi sdr. AFDAL dengan mengatakan DAL, HARI INI KITA PASTI BERANGKAT KE PEKAN BARU dan dijawab sdr. AFDAL IYA, AKU TUNGGU DIRUMAH, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi sdr. ERI YANTO ERI HARI INI KITA POSOTIF BERANGKAT RI dan dijawab IYA AKU MASIH DIBUKIT TINGGI DA, KALAU POSITIF AKU USAHAKAN BALIK, POKOKNYA AKU IKUT, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab IYALAH, KALAU KAU BALIK AKU TUNGGU, dan setelah itu Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR dari kota Padang menuju rumah di Kabupaten Padang Pariaman.Setelah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sampai rumah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menelpon sdr. AFDAL dan memberitahukan bahwa Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sudah ada di rumah, kemudian sdr. AFDAL datang kerumah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menyerahkan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. AFDAL untuk ditinggalkan di rumah sdr. AFDAL, setelah menerima uang tersebut sdr. AFDAL kembali pulang ke rumahnya dan tidak lama sdr. AFDAL sudah kembali ke rumah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR yang diantar oleh istrinya., kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa HENDRI

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL berangkat dengan menggunakan mobil avanza hitam dengan plat B 2165 TOL yang dikemudikan oleh AFDAL dan menjemput sdr. ERI YANTO di pinggir Jalan, yang mana pada saat sdr. ERI YANTO datang menemui Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR di mobil di pinggir Jalan, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menyerahkan uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. ERI YANTO untuk ditinggalkan di rumah, setelah uang tersebut diterima sdr. ERIYANTO, sdr. ERIYANTO berjalan kerumah mengantarkan uang tersebut dan kembali lagi ke mobil, dan berangkatlah Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL dan sdr. ERI YANTO dari padang Pariaman menuju Pekan Baru. Setelah sampai di Pekan Baru pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, sdr. ONGKI menghubungi Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR SUDAH SAMPE DIMANA DA dan terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab SUDAH DI PEKAN, LAGI ISTIRAHAT DI POM BENSIN, dan sdr. ONGKI menanyakan lagi SUDAH ADA YANG NELPON BELUM, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab BELUM ADA, dan dijawab sdr. ONGKI YA, SUDAH TUNGGU SAJA, kemudian sekitar setengah jam setelah itu ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR di nomor milik Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR (0812 7749-7239), yang mana nomor HP tersebut baru Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR beli sebelum berangkat ke Pekan Baru setelah diperintahkan oleh ONGKI (DPO) untuk membeli Nomor Baru, yang mana nomor tidak dikenal tersebut menanyakan SUDAH SAMPAI MANA DA, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab SUDAH SAMPAI DI PERTAMINA TABEK GADANG kemudian nomor tidak dikenal menjawab UDA TAU JALAN HARAPAN RAYA dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab IYA, TAU kemudian nomor tidak dikenal menjelaskan kepada Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR SAMPAI DI JALAN HARAPAN RAYA, SEBELUM PERTAMINA, PARKIR DISANA DULU, SEPEREMPAT JAM LAGI AKU TELEPON, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab IYA. Kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menyuruh sdr. AFDAL untuk mengemudikan mobil ke arah Jalan Harapan Raya, dan setelah Sampai di Jalan Harapan Raya, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR berhenti di sebelum Lampu merah untuk menunggu kabar dari nomor yang tidak dikenal tadi, kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah itu sekitar jam 13.30 Wib sdr. ONGKI menelepon Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menanyakan SUDAH DMANA DA Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab DI JALAN

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN RAYA, DILOKASI YANG DIARAHKAN NOMOR TAK DIKENAL TADI, dan dijawab ONGKI, YA TUNGGU SEBENTAR, SAYA TELEPON LAGI DIA (nomor tak dikenal). Lalu sekitar pukul 14.00 Wib, nomor yang tidak Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR kenal kembali menelpon Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR DIMANA DA dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab DITEMPAT TADI YANG DIARAHKAN, dan dijawab PAKE MOBIL APA, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR Jawab PAKE MOBIL AVANZA WARNA HITAM PLAT B 2065 TOL yang mana pada saat tersebut sambungan telepon tidak terputus dengan nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, di tempat yang sepi terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR disuruh berhenti oleh nomor tidak dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR disuruh mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek ADIDAS yang berisikan Narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus yang diletakan di pinggir jalan dekat orang yang menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR kenal, setelah tas warna hitam tersebut Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR masukan ke dalam mobil, sdr. ONGKI menghubungi Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR dan memberitahukan kepada Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bahwa tas yang Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR masukan ke dalam mobil tersebut terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) gram, setelah mengetahui jumlah Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam tas warna Hitam yang barusan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR terima, kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR memberitahukan kepada sdr. AFDAL dan sdr. ERIYANTO bahwa isi tas warna Hitam yang akan diantarkan kepada penerima di daerah Mesuji tersebut, isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15 Kilogram (15.000 Gram), terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR dengan mengatakan kepada sdr. AFDAL dan sdr. ERI YANTO DAL, ERI, ONGKI BILANG LIMA BELAS BANYAKNYA SEMUA (isi tas yang tadi diterima), dan dijawab oleh AFDAL dan ERIYANTO IYA, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Mesuji dan lewat jalan Lintas Timur Jambi, dan mobil pada saat itu dikemudikan oleh sdr. AFDAL. Lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sampai di Palembang dan masuk ke gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi ONGKI dan memberitahukan ONGKI, SAYA SUDAH MASUK TOL, kemudian ONGKI

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor HP. (0812 7917 4320) atas nama LATIF melalui pesan Whatsapp (WA), sdr. ONGKI menjelaskan kepada Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bahwa itu nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bawa tersebut, kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi nomor tersebut (0812 7917 4320) atas nama LATIF, dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR memberitahukan HALO BANG, APA KODE BANG dan dijawab oleh penerima IKAN GABUS, dan penerima bertanya lagi SUDAH DIMANA POSISI BANG dan Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR jawab LAGI DI TOL, dan dijawab IYA JALAN TERUS, kemudian pada saat sampai di Rest Area kedua dari gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR, sdr. AFDAL dan sdr. ERI YANTO mampir dan beristirahat sekitar satu jam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mesuji, Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR menghubungi kembali sdr. LATIF, dan menanyakan DIMANA BANG, AKU MAU JALAN LAGI BANG, AMAN GAK BANG kemudian dijawab oleh sdr. LATIF, JALAN AJALAH, AMAN ORANG AKU SUDAH ADA DI SIMPANG, setelah itu Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL dan sdr. ERIYANTO melanjutkan perjalanan menuju Mesuji, lalu sekitar pukul 16.40 Wib Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR sampai di gerbang Tol Pamatang Panggang Mesuji, dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh sdr. AFDAL diberhentikan oleh orang yang berpakaian preman dan beberapa berpakaian dinas Polisi, kemudian Terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL dan sdr. ERIYANTO dibawa ke arah Rest Area KM.277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Kedua:**

Bahwa ia terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR, sdr. AFDAL Bin SUDIRMAN, dan sdr. ERI YANTO Bin BASRI baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di rest area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung, kemudian saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan pembuntutan, kemudian pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji Raya Kab. OKI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL Bin SUDIRMAN dan sdr. ERI YANTO BIN BASRI tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa HENDRI KHAIDIR Bin KHAIDIR bersama-sama dengan sdr. AFDAL BIN SUDIRMAN dan sdr. ERI YANTO Bin BASRI, berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Afriadi Bin Mukhtar, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung;
- Bahwa kemudian saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan pembuntutan;
- Bahwa pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romi Bin Romli Cholidan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung;
- Bahwa kemudian saksi, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan pembuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR, saksi AHMAD KURDI PRATAMA Bin ABAS dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Kurdi Pratama Bin Abas, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, saksi, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian saksi, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan pembuntutan;
- Bahwa pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi, saksi ROMI Bin ROMLI CHOLIDAN, saksi AFRIADI Bin MUKHTAR dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi/pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), berikut barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eri Yanto Bin Bastri, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, ketika terdakwa sedang di rumah di Padang Pariaman, terdakwa di hubungi oleh ONGKI (DPO) melalui handphone nomor (0859 2606 9103) milik ONGKI, ke Handphone milik terdakwa nomor (0812 1445 1641) NOMOR WA dan (0812 7749 7239), yang mana ONGKI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa "DA, STANDBEY AJA DULU DA, CARI MOBIL, ADA KERJAAN (mengantar sabu) TUJUAN MESUJI" dan terdakwa jawab " IYA, KAPAN BERANGKAT ONGKI" dan dijawab " POKOKNYA STANDBEY AJA DULU".
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapat berita dari ONGKI bahwa ada pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Mesuji, kemudian terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) di nomor (0852 7272 7127 / 0838 7876 9415), memberitahukan kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) "AFDAL, MUNGKIN DALAM HARI YANG DEKAT, KITA BERANGKAT (mengantar narkoba Sabu), KARENA UDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAH DAPAT KABAR DARI PEKAN BARU” dan dijawab saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) “JADI DA, KAPAN BERANGKAT” kemudian terdakwa jawab “TUNGGU KABAR DARI PEKAN BARU”, dan terdakwa juga menghubungi saksi di nomor (0831 6752 6910 / 0852 1593 0492), dan mengatakan “ERI, KALAU JADI BERANGKAT, KAMU GIMNA” dan saksi jawab “ AKU IKUT DA, KAPAN BERANGKAT DA” dan terdakwa jawab “POKOKNYA DALAM HARI YANG DEKAT KITA BERANGKAT”, dan saksi jawab “POKOKNYA KALAU UDA BERANGKAT, AKU IKUT”.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan “ERI KAMU IKUT KE PEKAN YA, ADA KERJAAN (bawa Sabu), dan saksi jawab “IYA, SAYA IKUT, TUNGGU SAYA DIRUMAH”, dan kemudian sekitar jam 15.30 Wib posisi terdakwa sedang berada di Padang, lalu terdakwa dihubungi oleh ONGKI (DPO) dan memberitahukan bahwa “DA KALAU UDA STANBEY, LANSUNG BERANGKAT KE PEKAN BARU” dan terdakwa jawab “KALAU SEKARANG GAK BISA ONGKI, MUNGKIN MALAM LAH AKU JALAN” dan dijawab ONGKI “OKE”, kemudian ONGKI (DPO) memberitahukan bahwa untuk biaya jalan sudah dikirim Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah terdakwa melihat pesan di Whatsapp (WA), terdakwa melihat ONGKI (DPO) mengirimkan foto slip bukti pengiriman uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa bernama NENY ZETRIYANI.

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dengan mengatakan “DAL, HARI INI KITA PASTI BERANGKAT KE PEKAN BARU” dan dijawab saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) “IYA, AKU TUNGGU DIRUMAH”, dan terdakwa menghubungi saksi “ERI HARI INI KITA POSOTIF BERANGKAT RI” dan saksi jawab “ IYA AKU MASIH DIBUKIT TINGGI DA, KALAU POSITIF AKU USAHAKAN BALIK, POKOKNYA AKU IKUT”, dan terdakwa jawab “IYALAH, KALAU KAU BALIK AKU TUNGGU”, dan setelah itu terdakwa dari kota Padang menuju rumah di Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menelpon saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah ada di rumah, kemudian saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) untuk ditinggalkan di rumah saksi/



pelaku Afdal (berkas terpisah), setelah menerima uang tersebut saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) kembali pulang ke rumahnya dan tidak lama saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) sudah kembali ke rumah terdakwa yang diantar oleh istrinya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan mobil avanza hitam dengan plat B 2165 TOL yang dikemudikan oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan menjemput saksi di pinggir Jalan, yang mana pada saat saksi datang menemui saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) di mobil di pinggir Jalan, terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk ditinggalkan di rumah, setelah uang tersebut diterima saksi, saksi berjalan kerumah mengantarkan uang tersebut dan kembali lagi ke mobil, dan berangkatlah terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi dari padang Pariaman menuju Pekanbaru.

- Bahwa setelah sampai di Pekanbaru pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi terdakwa "SUDAH SAMPE DIMANA DA" dan terdakwa jawab "SUDAH DI PEKAN, LAGI ISTIRAHAT DI POM BENSIN", dan sdr. ONGKI (DPO) menanyakan lagi "SUDAH ADA YANG NELPON BELUM", dan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) jawab "BELUM ADA", dan dijawab sdr. ONGKI (DPO) "YA, SUDAH TUNGGU SAJA", kemudian sekitar setengah jam setelah itu ada nomor tidak dikenal menghubungi terdakwa di nomor milik terdakwa (0812 7749-7239), yang mana nomor HP tersebut baru terdakwa beli sebelum berangkat ke Pekanbaru setelah diperintahkan oleh ONGKI (DPO) untuk membeli Nomor Baru, yang mana nomor tidak dikenal tersebut menanyakan "SUDAH SAMPAI MANA DA", dan terdakwa jawab "SUDAH SAMPAI DI PERTAMINA TABEK GADANG" kemudian nomor tidak dikenal menjawab "UDA TAU JALAN HARAPAN RAYA" dan terdakwa jawab "IYA, TAU" kemudian nomor tidak dikenal menjelaskan kepada terdakwa "SAMPAI DI JALAN HARAPAN RAYA, SEBELUM PERTAMINA, PARKIR DISANA DULU, SEPEREMPAT JAM LAGI AKU TELEPON", dan terdakwa jawab "IYA".

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) untuk mengemudikan mobil ke arah Jalan Harapan Raya, dan setelah Sampai di Jalan Harapan Raya, terdakwa berhenti di sebelum Lampu merah untuk menunggu kabar dari nomor yang tidak dikenal tadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah itu sekitar jam 13.30 Wib sdr. ONGKI (DPO) menelepon saksi/ pelaku Hendri (berkas terpisah) terdakwa menanyakan "SUDAH DMANA DA" terdakwa jawab "DI JALAN HARAPAN RAYA, DILOKASI YANG DIARAHKAN NOMOR TAK DIKENAL TADI", dan dijawab ONGKI (DPO), "YA TUNGGU SEBENTAR, SAYA TELEPON LAGI DIA (nomor tak dikenal)". Lalu sekitar pukul 14.00 Wib, nomor yang tidak terdakwa kenal kembali menelpon terdakwa "DIMANA DA" dan terdakwa jawab "DITEMPAT TADI YANG DIARAHKAN", dan dijawab "PAKE MOBIL APA", dan terdakwa jawab "PAKE MOBIL AVANZA WARNA HITAM PLAT B 2065 TOL" yang mana pada saat tersebut sambungan telepon tidak terputus dengan nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, di tempat yang sepi terdakwa disuruh berhenti oleh nomor tidak dikenal tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek ADIDAS yang berisikan Narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus yang diletakan di pinggir jalan dekat orang yang menggunakan sepeda motor yang tidak terdakwa kenal, setelah tas warna hitam tersebut terdakwa masukan ke dalam mobil, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa tas yang terdakwa masukan ke dalam mobil tersebut terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) gram, setelah mengetahui jumlah Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam tas warna Hitam yang barusan terdakwa terima, terdakwa memberitahukan kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi bahwa isi tas warna Hitam yang akan diantarkan kepada penerima di daerah Mesuji tersebut, isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15 Kilogram (15.000 Gram), terdakwa dengan mengatakan kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi "DAL, ERI, ONGKI BILANG LIMA BELAS BANYAKNYA SEMUA (isi tas yang tadi diterima)", dan dijawab oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi " IYA", setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Mesuji dan lewat jalan Lintas Timur Jambi, dan mobil pada saat itu dikemudikan oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah);

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di Palembang dan masuk ke gerbang tol Palembang-Lampung, terdakwa menghubungi ONGKI (DPO) dan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



memberitahukan "ONGKI, SAYA SUDAH MASUK TOL", kemudian ONGKI (DPO) mengirimkan nomor HP. (0812 7917 4320) atas nama LATIF melalui pesan Whatsapp (WA), sdr. ONGKI (DPO) menjelaskan kepada terdakwa bahwa itu nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa menghubungi nomor tersebut (0812 7917 4320) atas nama LATIF, dan saksi/ pelaku Hendri (berkas terpisah) memberitahukan "HALO BANG, APA KODE BANG" dan dijawab oleh penerima "IKAN GABUS", dan penerima bertanya lagi "SUDAH DIMANA POSISI BANG" dan terdakwa jawab "LAGI DI TOL", dan dijawab "IYA JALAN TERUS", kemudian pada saat sampai di Rest Area kedua dari gerbang tol Palembang-Lampung, terdakwa, saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi mampir dan beristirahat sekitar satu jam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mesuji, terdakwa menghubungi kembali sdr. LATIF, dan menanyakan "DIMANA BANG, AKU MAU JALAN LAGI BANG, AMAN GAK BANG" kemudian dijawab oleh sdr. LATIF, "JALAN AJALAH, AMAN ORANG AKU SUDAH ADA DI SIMPANG", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi melanjutkan perjalanan menuju Mesuji, lalu sekitar pukul 16.40 Wib terdakwa sampai di gerbang Tol Pamatang Panggang Mesuji, dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh orang yang berpakaian preman dan beberapa berpakaian dinas Polisi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi dibawa ke arah Rest Area KM.277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Afdal Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, ketika terdakwa sedang di rumah di Padang Pariaman, terdakwa di hubungi oleh ONGKI (DPO) melalui handphone nomor (0859 2606 9103) milik ONGKI (DPO), ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa nomor (0812 1445 1641) NOMOR WA dan (0812 7749 7239), yang mana ONGKI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa "DA, STANDBEY AJA DULU DA, CARI MOBIL, ADA KERJAAN (mengantar sabu) TUJUAN MESUJI" dan Terdakwa jawab " IYA, KAPAN BERANGKAT ONGKI" dan dijawab " POKOKNYA STANDBEY AJA DULU".

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat berita dari ONGKI (DPO) bahwa ada pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Mesuji, kemudian Terdakwa menghubungi saksi di nomor (0852 7272 7127 / 0838 7876 9415), memberitahukan kepada saksi "AFDAL, MUNGKIN DALAM HARI YANG DEKAT, KITA BERANGKAT (mengantar narkoba Sabu), KARENA UDA, SUDAH DAPAT KABAR DARI PEKAN BARU" dan dijawab AFDAL "JADI DA, KAPAN BERANGKAT" kemudian Terdakwa jawab "TUNGGU KABAR DARI PEKAN BARU", dan Terdakwa juga menghubungi sdr. ERI YANTO di nomor (0831 6752 6910 / 0852 1593 0492), dan mengatakan "ERI, KALAU JADI BERANGKAT, KAMU GIMNA" dan dijawab oleh saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) " AKU IKUT DA, KAPAN BERANGKAT DA" dan Terdakwa jawab "POKOKNYA DALAM HARI YANG DEKAT KITA BERANGKAT", dan dijawab saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) "POKOKNYA KALAU UDA BERANGKAT, AKU IKUT".

- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dan memberitahukan "ERI KAMU IKUT KE PEKAN YA, ADA KERJAAN (bawa Sabu), dan dijawab saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) "IYA, SAYA IKUT, TUNGGU SAYA DIRUMAH", dan kemudian lagi sekitar jam 15.30 Wib posisi Terdakwa sedang berada di Padang terdakwa dihubungi oleh ONGKI dan memberitahukan bahwa "DA KALAU UDA STANBEY, LANSUNG BERANGKAT KE PEKAN BARU" dan Terdakwa jawab "KALAU SEKARANG GAK BISA ONGKI, MUNGKIN MALAM LAH AKU JALAN" dan dijawab ONGKI "OKE", kemudian ONGKI (DPO) memberitahukan bahwa untuk biaya jalan sudah dikirim Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa melihat pesan di Whatsapp (WA), Terdakwa melihat ONGKI (DPO) mengirimkan foto slip bukti pengiriman uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa nama NENY ZETRIYANI.

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. AFDAL dengan mengatakan "DAL, HARI INI KITA PASTI BERANGKAT KE PEKAN BARU" dan dijawab sdr. AFDAL "IYA, AKU TUNGGU DIRUMAH", dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) "ERI HARI INI KITA POSOTIF BERANGKAT RI" dan dijawab " IYA AKU MASIH DIBUKIT TINGGI DA, KALAU POSITIF AKU USAHAKAN BALIK, POKOKNYA AKU IKUT", dan Terdakwa jawab "IYALAH, KALAU KAU BALIK AKU TUNGGU", dan setelah itu Terdakwa dari kota Padang menuju rumah di Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada dirumah, kemudian saksi datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk ditinggalkan di rumah saksi, setelah menerima uang tersebut saksi kembali pulang ke rumahnya dan tidak lama saksi sudah kembali ke rumah Terdakwa yang diantar oleh istrinya., kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi berangkat dengan menggunakan mobil avanza hitam dengan plat B 2165 TOL yang saksi kemudikan, lalu menjemput saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) di pinggir Jalan, yang mana pada saat saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di mobil di pinggir Jalan, Terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) untuk ditinggalkan dirumah, setelah uang tersebut diterima saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) berjalan kerumah mengantarkan uang tersebut dan kembali lagi ke mobil, dan berangkatlah Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dari padang Pariaman menuju Pekan Baru.

- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi Terdakwa "SUDAH SAMPE DIMANA DA" dan terdakwa jawab "SUDAH DI PEKAN, LAGI ISTIRAHAT DI POM BENSIN", dan sdr. ONGKI (DPO) menanyakan lagi "SUDAH ADA YANG NELPON BELUM", dan Terdakwa jawab "BELUM ADA", dan dijawab sdr. ONGKI "YA, SUDAH TUNGGU SAJA", kemudian sekitar setengah jam setelah itu ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa di nomor milik Terdakwa (0812 7749-7239), yang mana nomor HP tersebut baru Terdakwa beli sebelum berangkat ke Pekan Baru setelah diperintahkan oleh ONGKI (DPO) untuk membeli Nomor Baru, yang mana nomor tidak dikenal tersebut menanyakan "SUDAH SAMPAI MANA DA", dan Terdakwa jawab "SUDAH SAMPAI DI PERTAMINA TABEK GADANG" kemudian nomor tidak dikenal menjawab "UDA TAU JALAN HARAPAN RAYA" dan Terdakwa jawab "IYA, TAU" kemudian nomor tidak

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dikenal menjelaskan kepada Terdakwa "SAMPAI DI JALAN HARAPAN RAYA, SEBELUM PERTAMINA, PARKIR DISANA DULU, SEPEREMPAT JAM LAGI AKU TELEPON", dan Terdakwa jawab "IYA".

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengemudikan mobil ke arah Jalan Harapan Raya, dan setelah Sampai di Jalan Harapan Raya, Terdakwa berhenti di sebelum Lampu merah untuk menunggu kabar dari nomor yang tidak dikenal tadi, kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah itu sekitar jam 13.30 Wib sdr. ONGKI (DPO) menelepon Terdakwa menanyakan "SUDAH DMANA DA" Terdakwa jawab "DI JALAN HARAPAN RAYA, DILOKASI YANG DIARAHKAN NOMOR TAK DIKENAL TADI", dan diajawab ONGKI, "YA TUNGGU SEBENTAR, SAYA TELEPON LAGI DIA (nomor tak dikenal)". Lalu sekitar pukul 14.00 Wib, nomor yang tidak Terdakwa kenal kembali menelpon Terdakwa "DIMANA DA" dan Terdakwa jawab "DITEMPAT TADI YANG DIARAHKAN", dan dijawab "PAKE MOBIL APA", dan Terdakwa Jawab "PAKE MOBIL AVANZA WARNA HITAM PLAT B 2065 TOL" yang mana pada saat tersebut sambungan telepon tidak terputus dengan nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah mobil berjalan sekitar 1 (satu) kilo meter, di tempat yang sepi terdakwa disuruh berhenti oleh nomor tidak dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek ADIDAS yang berisikan Narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus yang diletakan di pinggir jalan dekat orang yang menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal, setelah tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan ke dalam mobil, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tas yang Terdakwa masukan ke dalam mobil tersebut terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) gram, setelah mengetahui jumlah Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam tas warna Hitam yang barusan Terdakwa terima, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) bahwa isi tas warna Hitam yang akan diantarkan kepada penerima di daerah Mesuji tersebut, isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15 Kilogram (15.000 Gram), terdakwa dengan mengatakan kepada saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) "DAL, ERI, ONGKI BILANG LIMA BELAS BANYAKNYA SEMUA (isi tas yang tadi diterima)", dan dijawab oleh saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) " IYA", setelah itu mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Mesuji dan lewat jalan Lintas Timur Jambi, dan mobil pada saat itu saksi yang mengemudinya.

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Palembang dan masuk ke gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa menghubungi ONGKI (DPO) dan memberitahukan "ONGKI, SAYA SUDAH MASUK TOL", kemudian ONGKI mengirimkan nomor HP. (0812 7917 4320) atas nama LATIF melalui pesan Whatsapp (WA), sdr. ONGKI (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa itu nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut (0812 7917 4320) atas nama LATIF, dan Terdakwa memberitahukan "HALO BANG, APA KODE BANG" dan dijawab oleh penerima "IKAN GABUS", dan penerima bertanya lagi "SUDAH DIMANA POSISI BANG" dan Terdakwa jawab "LAGI DI TOL", dan dijawab "IYA JALAN TERUS", kemudian pada saat sampai di Rest Area kedua dari gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa, saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) mampir dan beristirahat sekitar satu jam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mesuji, Terdakwa menghubungi kembali sdr. LATIF, dan menanyakan "DIMANA BANG, AKU MAU JALAN LAGI BANG, AMAN GAK BANG" kemudian dijawab oleh sdr. LATIF, "JALAN AJALAH, AMAN ORANG AKU SUDAH ADA DI SIMPANG", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Mesuji, lalu sekitar pukul 16.40 Wib Terdakwa sampai di gerbang Tol Pematang Panggang Mesuji, dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi diberhentikan oleh orang yang berpakaian preman dan beberapa berpakaian dinas Polisi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dibawa ke arah Rest Area KM.277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.

Atas keterangan saksi ke V tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Hendri Khaidir Bin Khaidir**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, ketika terdakwa sedang dirumah di Padang Pariaman, terdakwa di hubungi oleh ONGKI (DPO) melalui handphone nomor (0859 2606 9103) milik ONGKI (DPO), ke Handphone milik Terdakwa nomor (0812 1445 1641) NOMOR WA dan (0812 7749 7239), yangmana ONGKI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa "DA, STANDBEY AJA DULU DA, CARI MOBIL, ADA KERJAAN (mengantar sabu) TUJUAN MESUJI" dan Terdakwa jawab " IYA, KAPAN BERANGKAT ONGKI" dan dijawab " POKOKNYA STANDBEY AJA DULU".
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat berita dari ONGKI bahwa ada pekerjaan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Mesuji, kemudian Terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) di nomor (0852 7272 7127 / 0838 7876 9415), memberitahukan kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) L "AFDAL, MUNGKIN DALAM HARI YANG DEKAT, KITA BERANGKAT (mengantar narkoba Sabu), KARENA UDA, SUDAH DAPAT KABAR DARI PEKAN BARU" dan dijawab AFDAL "JADI DA, KAPAN BERANGKAT" kemudian Terdakwa jawab "TUNGGU KABAR DARI PEKAN BARU", dan Terdakwa juga menghubungi saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) di nomor (0831 6752 6910 / 0852 1593 0492), dan mengatakan "ERI, KALAU JADI BERANGKAT, KAMU GIMNA" dan dijawab oleh saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) " AKU IKUT DA, KAPAN BERANGKAT DA" dan Terdakwa jawab "POKOKNYA DALAM HARI YANG DEKAT KITA BERANGKAT", dan dijawab saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) "POKOKNYA KALAU UDA BERANGKAT, AKU IKUT".
- Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dan memberitahukan "ERI KAMU IKUT KE PEKAN YA, ADA KERJAAN (bawa Sabu), dan dijawab sdr. ERI YANTO "IYA, SAYA IKUT, TUNGGU SAYA DIRUMAH", dan kemudian lagi sekitar jam 15.30 Wib posisi Terdakwa sedang berada di Padang terdakwa dihubungi oleh ONGKI (DPO) dan memberitahukan bahwa "DA KALAU UDA STANBEY, LANSUNG BERANGKAT KE PEKAN BARU" dan Terdakwa jawab "KALAU SEKARANG GAK BISA ONGKI, MUNGKIN MALAM LAH AKU JALAN" dan dijawab ONGKI "OKE", kemudian ONGKI memberitahukan bahwa untuk biaya jalan sudah dikirim Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa melihat pesan di Whatsapp (WA), Terdakwa melihat ONGKI (DPO) mengirimkan foto slip bukti pengiriman uang Rp.10.000.000 (sepuluh

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa nama NENY ZETRIYANI.

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dengan mengatakan "DAL, HARI INI KITA PASTI BERANGKAT KE PEKAN BARU" dan dijawab saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) "IYA, AKU TUNGGU DIRUMAH", dan Terdakwa menghubungi sdr. ERI YANTO "ERI HARI INI KITA POSOTIF BERANGKAT RI" dan dijawab " IYA AKU MASIH DIBUKIT TINGGI DA, KALAU POSITIF AKU USAHAKAN BALIK,POKOKNYA AKU IKUT", dan Terdakwa jawab "IYALAH, KALAU KAU BALIK AKU TUNGGU", dan setelah itu Terdakwa dari kota Padang menuju rumah di Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada dirumah, kemudian saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) untuk ditinggalkan dirumah saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah), setelah menerima uang tersebut saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) kembali pulang kerumahnya dan tidak lama saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) sudah kembali ke rumah Terdakwa yang diantar oleh istrinya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan mobil avanza hitam dengan plat B 2165 TOL yang dikemudikan oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan menjemput saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dipinggir Jalan, yangmana pada saat saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) datang menemui Terdakwa di mobil di pinggir Jalan, Terdakwa menyerahkan uang Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) untuk ditinggalkan dirumah, setelah uang tersebut diterima saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) berjalan kerumah mengantarkan uang tersebut dan kembali lagi ke mobil, dan berangkatlah Terdakwa bersama-sama dengan sdr. saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dari padang Pariaman menuju Pekan Baru.
- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru pada Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi Terdakwa "SUDAH SAMPE DIMANA DA" dan terdakwa jawab "SUDAH DI PEKAN, LAGI ISTIRAHAT DI POM BENSIN", dan sdr. ONGKI menanyakan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi "SUDAH ADA YANG NELPON BELUM", dan Terdakwa jawab "BELUM ADA", dan dijawab sdr. ONGKI "YA, SUDAH TUNGGU SAJA", kemudian sekitar setengah jam setelah itu ada nomor tidak dikenal menghubungi Terdakwa di nomor milik Terdakwa (0812 7749-7239), yangmana nomor HP tersebut baru Terdakwa beli sebelum berangkat ke Pekan Baru setelah diperintahkan oleh ONGKI (DPO) untuk membeli Nomor Baru, yangmana nomor tidak dikenal tersebut menanyakan "SUDAH SAMPAI MANA DA", dan Terdakwa jawab "SUDAH SAMPAI DI PERTAMINA TABEK GADANG" kemudian nomor tidak dikenal menjawab "UDA TAU JALAN HARAPAN RAYA" dan Terdakwa jawab "IYA, TAU" kemudian nomor tidak dikenal menjelaskan kepada Terdakwa "SAMPAI DI JALAN HARAPAN RAYA, SEBELUM PERTAMINA, PARKIR DISANA DULU, SEPEREMPAT JAM LAGI AKU TELEPON", dan Terdakwa jawab "IYA".

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) untuk mengemudikan mobil ke arah Jalan Harapan Raya, dan setelah Sampai di Jalan Harapan Raya, Terdakwa berhenti di sebelum Lampu merah untuk menunggu kabar dari nomor yang tidak dikenal tadi, kemudian sekitar 1 (satu) jam setelah itu sekitar jam 13.30 Wib sdr. ONGKI (DPO) menelepon Terdakwa menanyakan "SUDAH DMANA DA" Terdakwa jawab "DI JALAN HARAPAN RAYA, DILOKASI YANG DIARAHKAN NOMOR TAK DIKENAL TADI", dan diajawab ONGKI, "YA TUNGGU SEBENTAR, SAYA TELEPON LAGI DIA (nomor tak dikenal)". Lalu sekitar pukul 14.00 Wib, nomor yang tidak Terdakwa kenal kembali menelpon Terdakwa "DIMANA DA" dan Terdakwa jawab "DITEMPAT TADI YANG DIARAHKAN", dan dijawab "PAKE MOBIL APA", dan Terdakwa Jawab "PAKE MOBIL AVANZA WARNA HITAM PLAT B 2065 TOL" yangmana pada saat tersebut sambungan telepon tidak terputus dengan nomor yang tidak dikenal, kemudian setelah mobil berjalan sekitar 1(satu) kilo meter, ditempat yang sepi terdakwa disuruh berhenti oleh nomor tidak dikenal tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil 1(satu) buah tas warna hitam merek ADIDAS yang berisikan Narkotika jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus yang diletakan di pinggir jalan dekat orang yang menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal, setelah tas warna hitam tersebut Terdakwa masukan kedalam mobil, sdr. ONGKI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tas yang Terdakwa masukan kedalam mobil tersebut terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu)

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, setelah mengetahui jumlah Narkotika jenis Sabu yang terdapat dalam tas warna Hitam yang barusan Terdakwa terima, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) bahwa isi tas warna Hitam yang akan diantarkan kepada penerima di daerah Mesuji tersebut, isinya terdapat 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 15 Kilogram (15.000 Gram), terdakwa dengan mengatakan kepada sdr. AFDAL dan sdr. ERI YANTO "DAL, ERI, ONGKI BILANG LIMA BELAS BANYAKNYA SEMUA (isi tas yang tadi diterima)", dan dijawab oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) " IYA", setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Mesuji dan lewat jalan Lintas Timur Jambi, dan mobil pada saat itu dikemudikan oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah).

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di Palembang dan masuk ke gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa menghubungi ONGKI dan memberitahukan "ONGKI, SAYA SUDAH MASUK TOL", kemudian ONGKI mengirimkan nomor HP. (0812 7917 4320) atas nama LATIF melalui pesan Whatsapp (WA), sdr. ONGKI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa itu nomor orang yang akan menerima Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut (0812 7917 4320) atas nama LATIF, dan Terdakwa memberitahukan "HALO BANG, APA KODE BANG" dan dijawab oleh penerima "IKAN GABUS", dan penerima bertanya lagi "SUDAH DIMANA POSISI BANG" dan Terdakwa jawab "LAGI DI TOL", dan dijawab "IYA JALAN TERUS", kemudian pada saat sampai di Rest Area kedua dari gerbang tol Palembang-Lampung, Terdakwa, saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) mampir dan beristirahat sekitar satu jam, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mesuji, Terdakwa menghubungi kembali sdr. LATIF, dan menanyakan "DIMANA BANG, AKU MAU JALAN LAGI BANG, AMAN GAK BANG" kemudian dijawab oleh sdr. LATIF, "JALAN AJALAH, AMAN ORANG AKU SUDAH ADA DI SIMPANG", setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Mesuji, lalu sekitar pukul 16.40 Wib Terdakwa sampai di gerbang Tol Pamatang Panggang Mesuji, dan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) diberhentikan oleh orang yang berpakaian preman dan beberapa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian dinas Polisi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) dibawa ke arah Rest Area KM.277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, danditemukan 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA beserta kunci kontak warna hitam dengan Nomor Polisi B 2165 TOL milik Tedakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm) yang dikemudian oleh Tedakwa AFDAL bin SUSIRMAN.
- 1 (satu) unit HP Samsung E 1272 (GT-E1272) Imei 1: 352713077700559 Imei 2: 352714077700557 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0812-7749-7239 milik Tedakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
- 1 (satu) unit HP OPPO Reno 6 Z Imei 1: 869793054557012 Imei 2: 869793054557004 warna Silver dengan simcard No.HP. 0812-1445-1641 milik Tedakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
- 1 (satu) unit HP OPPO A 15 S Imei 1: 867756054197032 Imei 2: 867756054197024 warna Biru Gelap dengan simcard No. HP. 0852-7272-7127 dan HP. 0838-7876-9415 milik Tedakwa An. Afdal Bin Sudirman.
- 1 (satu) unit HP OPPO A 7 Imei 1: 867939041217135 Imei 2: 867939041217127 warna Hijau Tosca dengan simcard No.HP. 0831-6752-6910 milik Tedakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm).
- 1 (satu) unit HP KGTel K 105 Imei 1: 3532021102011006 Imei 2: 353202110501009 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0852-1593-0492 milik Tedakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm).

Menimbang, bahwa tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupunTerdakwabarang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah



diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti dan alat bukti (hasil Lab For) tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “, yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI.**

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan: Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, oleh saksi Afriadi Bin Mukhtar, saksi Romi Bin Romli Cholidan, saksi Ahmad Kurdi Pratama Bin Abas dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, saat akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini karena bersifat alternatif, maka yang bisa dibuktikan di persidangan adalah unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, oleh saksi Afriadi Bin Mukhtar, saksi Romi Bin Romli Cholidan, saksi Ahmad Kurdi Pratama Bin Abas dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, saat akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna Hitam merek ADIDAS yang dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus besar dengan berat sekitar 15.000 (lima belas ribu) Gram;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plstak bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.4.Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat yaitu adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), baik secara bersama-sama, telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib, oleh saksi Afriadi, saksi Romi, saksi Ahmad dan tim dari bidang pemberantasan BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkoba jenis Sabu yang dibawa dari Pekan Baru menuju Mesuji Sumsel menggunakan kendaraan pribadi jenis minibus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi propinsi lain yang akan melewati jalan Tol Palembang-Lampung, kemudian saksi Afriadi, saksi Romi, saksi Ahmad dan tim melakukan penyelidikan di ruas jalan Tol Palembang Lampung dan didapati kendaraan pribadi merek Toyota Avanza warna Hitam Nopol B 2165 TOL yang mencurigakan, dan dilakukan pembuntutan, kemudian pada saat sampai di pintu keluar Tol Pematang Panggang Mesuji, saksi Afriadi, saksi Romi, saksi Ahmad dan tim menghentikan kendaraan tersebut dan dibawa ke Rest Area Km. 277 Tol Palembang Lampung Mesuji Raya Kab. OKI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawa, yang mana di bagasi belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah) tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam merek ADIDAS yang berisikan narkoba jenis sabu sejumlah 15 (lima belas) bungkus dengan netto 14.960,59 gram, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi/ pelaku Afdal (berkas terpisah) dan saksi/ pelaku Eri (berkas terpisah), berikut barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diamankan di kantor BNNP Sumsel.

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0339/ NNF/ 2022 tanggal 03 Februari 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3 dan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Hendri Khaidir Bin Khaidir**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan peredaran Narkotika semakin banyak terkhusus di daerah Sumatera Selatan dan dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat pula bahwa tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana dan selain itu juga tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, terlebih lagi dalam perkara menyangkut peredaran narkoba yang sangat membahayakan dan sangat mengancam kehidupan tidak saja pada generasi muda sebagai penerus bangsa, juga dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat, oleh karenanya dalam penjatuhannya pidana terhadap para terdakwa tersebut, menurut hasil pertimbangan musyawarah Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan tersebut mengandung pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa, demikian juga tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka segala sesuatunya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Khaidir Bin Khaidir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendri Khaidir Bin Khaidir** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus plstak bertuliskan Guanyinwang berisi 15 (lima belas) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 14.960,59 gram
 - 1 (satu) unit HP Samsung E 1272 (GT-E1272) Imei 1: 352713077700559 Imei 2: 352714077700557 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0812-7749-7239 milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
 - 1 (satu) unit HP OPPO Reno 6 Z Imei 1: 869793054557012 Imei 2: 869793054557004 warna Silver dengan simcard No.HP. 0812-1445-1641 milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm).
 - 1 (satu) unit HP OPPO A 15 S Imei 1: 867756054197032 Imei 2: 867756054197024 warna Biru Gelap dengan simcard No. HP. 0852-7272-7127 dan HP. 0838-7876-9415 milik terdakwa An. Afdal Bin Sudirman.
 - 1 (satu) unit HP OPPO A 7 Imei 1: 867939041217135 Imei 2: 867939041217127 warna Hijau Tosca dengan simcard No.HP. 0831-6752-6910 milik terdakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm).
 - 1 (satu) unit HP KGTel K 105 Imei 1: 3532021102011006 Imei 2: 353202110501009 warna Hitam dengan simcard No.HP. 0852-1593-0492 milik terdakwa An. Eri Yanto Bin Basri (Alm);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 754/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk diimshakan.

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA beserta kunci kontak warna hitam dengan Nomor Polisi B 2165 TOL milik terdakwa An. Hendri Khaidir Bin Khaidir (Alm) yang dikemudian oleh terdakwa AFDAL bin SUSIRMAN;

Dirampas untuk Negara.

5. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H** dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H